

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
DENGAN
LUX DENTAL
TENTANG
KERJASAMA SIARAN PROGRAM "INFO KESEHATAN"
MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
NO : B - 86/RRI-Mlg/KJM.02.04/01/2026
NO : SI-003/LUX DENTAL/I/2026

Pada hari ini Senin, Tanggal dua belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di RRI Malang, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut :

- 1. drg. Arinda Febrianti** : Manajer Lux Dental, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lux Dental berkedudukan di Jalan Raya Candi VI C No.330 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- 2. Diana Rusnawati** Kepala LPP RRI Malang, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 3405 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Tanggal 18 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Malang, berkedudukan di Jalan Candi Pangung Nomor 58 Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri sebagai pihak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang jasa dan industri penyiaran radio, berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan beberapa aspek kegiatan yaitu memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio seluruh wilayah NKRI;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Klinik atau layanan dokter gigi yang fokus pada kecantikan dan kenyamanan dengan berbagai jenis pelayanan;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas siaran dan informasi untuk mendukung program acara **Program "Info Kesehatan"** para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling memberi manfaat dan nilai tambah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 1

NAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Para pihak telah sepakat bekerjasama dalam kegiatan :

1. Program "Info Kesehatan";
2. Siaran Radio Dialog Program "Info Kesehatan" pada Programa 2 LPP RRI Malang, hari Jumat pukul 20.00 WIB, dua kali dalam satu bulan (jadwal menyusul);

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Para Pihak berhak:
 - a. Pihak Pertama berhak mendapatkan narasumber untuk melakukan dialog dari pihak kedua setiap hari jumat di program "Info Kesehatan";
 - b. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan ruang dan waktu siar di LPP RRI Malang yang telah diatur dalam Pasal 1;
2. Para Pihak berkewajiban:
 - a. Pihak Pertama berkewajiban untuk membuat desain flyer untuk publikasi acara, menyediakan ruang dan waktu siar dalam kegiatan pelayanan siaran informasi;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan narasumber untuk mengisi atau memberikan konten materi acara sesuai tema program Info Kesehatan;

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. *Memorandum of Understanding (MoU)* ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku dalam jangka waktu Enam (6) bulan;
2. *Memorandum of Understanding (MoU)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua.

Pasal 4
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu Pihak dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti halnya bencana alam, meninggal dunia, kebijakan pemerintah dibidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengijinkan dan hal-hal lain yang disepakati oleh Para Pihak;
2. Apabila terjadi hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 maka para pihak akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan.

Demikian *Memorandum of Understanding (MoU)* dibuat dengan tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di: Malang
Pada tanggal : 12 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MALANG


Diana Husniawati, S.H.
Kepala RRI Malang

PIHAK KEDUA
LUX DENTAL


drg. Arinda Febrianti
Manager Lux Dental